



IMPLEMENTASI NORMA PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA TATA KELOLA BANK SYARIAH DI BSI KCP KAJEN



**ARINI SHAUBA ANANDA
NIM : 1220154**

2024

**IMPLEMENTASI NORMA PRINSIP KEHATI-
HATIAN PADA TATA KELOLA BANK SYARIAH
DI BSI KCP KAJEN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

ARINI SHAUBA ANANDA

NIM : 1220154

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**IMPLEMENTASI NORMA PRINSIP KEHATI-
HATIAN PADA TATA KELOLA BANK SYARIAH
DI BSI KCP KAJEN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

ARINI SHAUBA ANANDA

NIM : 1220154

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARINI SHAUBA ANANDA
NIM : 1220154
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI NORMA PRINSIP KEHATI-
HATIAN PADA TATA KELOLA BANK
SYARIAH DI BSI KCP KAJEN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Mei 2024

Yang me



ARINI SHAUBA ANANDA
NIM.1220154

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
Perum Astana Residence Blok B7 Karanganyar-Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Saudari Arini Shauba Ananda
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : ARINI SHAUBA ANANDA
NIM : 1220154
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI NORMA PRINSIP
KEHATI-HATIAN PADA TATA KELOLA
BANK SYARIAH DI BSI KCP KAJEN

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Mei 2024
Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NIP. 199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Arini Shauba Ananda
NIM : 1220154
Judul Skripsi : Implementasi Norma Prinsip Kehati-Hatian Pada Tata Kelola Bank Syariah Di Bsi Kcp Kajen

Telah diujikan pada hari Kamis, 25 April 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Anindya Aryu Inayat, M.P.I
NIP. 199012192019032009

DewanPenguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A
NIP.197806292011011003

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I
NIP.197802222023211006

Pekalongan, 6 Mei 2024

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Yalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab-latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	s/a'	s/	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	h}a'	h}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	Kha	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	z/al	z/	Zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah

16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه: ditulis Ahmadiyyah

C. Ta'Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dhamah*, maka ditulis dengan "t" atau "h"

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة - *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة – *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

Contoh: جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

Contoh:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	◌َ	Fath {ah	a	a
2.	◌ِ	Kasrah	i	i
3.	◌ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – Kataba

يذهب – Yaz/Habu

سئل – Su'ila

ذكر - Z|ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	◌َـي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	◌َـو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal Panjang atau maddah yang lambangberupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	\bar{a}	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah	\bar{a}	a bergaris atas
3.	اِي	Kasrah dan ya'	\bar{i}	i bergaris atas
4.	اُو	dammah dan waw	\bar{u}	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانِ : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a`antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu`annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. *Masya`Allah kana wa malam yasya;lam yakun.*
4. *Billah `azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur`an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masa ni*

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun nimallahi*

الله الامر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SAW. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu dan memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Setelah ini semoga engkau selalu temani disetiap prosesku YaaRabb. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada :


1. Pintu surgaku, Ibunda Charisma, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, berusaha memberikan apapun yang terbaik untuk putri semata wayangnya, selalu memotivasi dan melantunkan do'a disetiap sujudnya. Do'a ibu saya lebih luas daripada langit, dimanapun saya berada, saya berteduh dibawahnya.
2. Cinta pertamaku, Ayahanda Amirudin (Alm.), yang paling saya rindukan, ayah memang tidak sempat menemani saya dalam perjalanan menempuh pendidikan, tapi terimakasih untuk segala memori indah yang dulu ayah kasih dan untuk *goals* yang pernah ayah rancang walaupun pada akhirnya taqdir berkata lain. Perjalanan ini harus saya lewati sendiri tanpa ayah temani lagi.
3. Seluruh keluarga saya yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
4. Siti Nur Kholisah, sahabat saya dari masa MAN, seseorang yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, selalu membukakan pintu rumahnya untuk saya, selalu melapangkan pundaknya untuk bersandar dan selalu menghibur serta menjadi penguat ketika saya terpuruk.

5. Zahrotul Husna dan Hilda Firdaus, yang senantiasa menemani saya semasa kuliah, dua orang lucu dan baik hati yang selalu ada dan menjadi penyemangat dalam perkuliahan saya.
6. Rekan-rekan mahasiswa HES'20 yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Terakhir, diri saya sendiri, Arini Shauba Ananda atas segala rasa sabar dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.



MOTTO

‘ALLAH HAS A PERFECT TIME, NEVER EARLY, NEVER LATE’



ABSTRAK

Penelitian telah dilakukan penulis terhadap salah satu konsep sistem tatakelola perbankan di BSI KCP Kajen, dalam hal peningkatan kepercayaan nasabah terlebih khusus pada penerapan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini mengedepankan *knowledge*, *skill*, dan *attitude* yang wajib dipunyai oleh petugas BSI KCP Kajen dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional lembaga keuangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi prinsip kehati-hatian di BSI KCP Kajen. Oleh Penulis penelitian ini dimasukkan kedalam golongan / jenis penelitian hukum empiris yang dijabarkan dengan melakukan pendekatan kualitatif sebagai Teknik pengumpulan data serta menggunakan teknik wawancara dengan beberapa quisioner serta dokumentasi kegiatan sebagai teknik pendukungnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BSI KCP Kajen sudah berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam tatakelola sistem operasionalnya, dibuktikan dengan adanya peningkatan nasabah yang digambar penulis dalam tabel dan diagram beserta narasinya sesuai data yang diperoleh oleh penulis, orientasi data tersebut tahun 2022-2024, yang akhirnya dapat menjadi kesimpulan penulis terhadap bahwa ada peningkatan nasabah pada BSI KCP Kajen secara efisien dan efektif, dengan pola kepatuhan, pengawasan, penerapan regulasi, kualitas aset, penilaian risiko, transparansi, yang melahirkan kepuasan nasabah, dan meningkatkan reputasi perbankan, sehingga memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas lembaga keuangan tersebut secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Tata Kelola Bank, Lembaga Keuangan Syariah

ABSTRACT

The author conducted research on one of the banking governance system concepts at BSI KCP Kajen, specifically focusing on enhancing customer trust, particularly in the implementation of the prudential principle. This principle emphasizes the knowledge, skills, and attitudes required by BSI KCP Kajen officers to maintain the stability and continuity of the financial institution's operations. This study aims to determine the extent of prudential principle implementation at BSI KCP Kajen. The author classified this research as empirical legal research, elaborated by using a qualitative approach as the data collection technique, along with interviews and documentation as supporting techniques. The research findings indicate that BSI KCP Kajen has endeavored to implement the prudential principle in its operational system governance, evidenced by an increase in customers as depicted in the author's tables, diagrams, and narratives based on the data obtained. The data orientation spans from 2022 to 2024. Consequently, the author concludes that there has been efficient and effective customer growth at BSI KCP Kajen, achieved through compliance patterns, regulatory oversight, asset quality, risk assessment, transparency, resulting in customer satisfaction, and enhancing the banking reputation, thus positively impacting the stability and credibility of the financial institution sustainably.

Keywords: Prudential Principle, Bank Governance, Islamic Financial Institutions

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pihak BSI KCP Kajen dan narasumber yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
7. Sahabat yang telah banyak membantu menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 10 Mei 2024



Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAA KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sitematika Penulisan	15
BAB II	
LANDASAN TEORI.....	17
A. Teori Efektifitas Hukum.....	17

B. Teori Penegakan Hukum.....	19
C. Konsep Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah.....	Error! Bookmark not defined.
D. Prinsip Kehati-hatian pada Perbankan Syariah.....	Error! Bookmark not defined.
E. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian	27
BAB III	
PRINSIP DAN TATA KELOLA BSI KAJEN ..	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia...	Error! Bookmark not defined.
B. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Pada Tata Kelola Bank Syariah di BSI KCP Kajen	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	
IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA TATA KELOLA BSI KAJEN.....	39
A. Efektifitas Pelaksanaan Norma Prinsip Kehati-hatian Pada Tata Kelola Bank Syariah di BSI KCP Kajen	39
B. Akibat Hukum Apabila Norma Prinsip Kehati-hatian Tidak Dilaksanakan Oleh BSI KCP Kajen	49
BAB V	
PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN DOKUMENTASI	75
BIODATA PENULIS	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Penelitian yang Relevan.....8
Tabel 4.2	Peningkatan Nasabah di BSI KCP Kajen.....40



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1 Kerangka Berfikir.....	8



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip kehati-hatian perbankan, atau *prudent banking principle*, adalah suatu asas yang menegaskan bahwa bank atau lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal pelanggan untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada mereka.¹ Fungsi utama perbankan adalah sebagai entitas yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan selanjutnya mengalokasikannya kepada masyarakat melalui pemberian kredit atau pembiayaan.² Peran Bank sangat signifikan dalam memajukan perekonomian di seluruh dunia. Karena signifikansi peran perbankan tersebut bagi masyarakat, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menjadi suatu aspek yang sangat krusial.³ Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tentang perbankan telah diatur di undang-undang perbankan nomor 21 tahun 2008 pasal 2 tentang prinsip kehati-hatian, dalam undang-undang tersebut menguraikan panduan penerapan prinsip kehati-hatian yang harus diikuti oleh seluruh lembaga perbankan. Dalam konteks ini, perbankan syariah melibatkan diri dalam kegiatan usaha yang didasarkan pada prinsip syariah,

¹ Permadi Gandapraja, "*Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hal.21. 10," n.d., 25–51.

² Lindryani Sjojfan," *Prinsipkehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariahsebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah* 1 (2015).1.

³ Lindryani Sjojfan," *Prinsipkehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah* 1 (2015).2.

demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.⁴ Pentingnya menghormati prinsip-prinsip tersebut memiliki dampak langsung pada tingkat stabilitas Bank Syariah. Prinsip kehati-hatian, atau juga dikenal sebagai prinsip perbankan yang bijaksana, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Bank tetap dalam kondisi yang sehat, mudah, dan transparan.⁵ Serta dikuatkan lagi dengan POJK nomor 6 tahun 2022 pasal 2 point D tentang perlindungan konsumen, yang artinya bahwa pihak bank berani bertanggung jawab atas semua pelayanan yang telah mereka berikan kepada nasabah, dengan tujuan untuk memuaskan hati nasabah dan kemudian meningkatkan jumlah kepercayaan nasabah. Kegagalan Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian akan berdampak negatif pada kerugian dan risiko yang dihadapi oleh Bank tersebut. Oleh karena itu, perbankan perlu secara aktif mengimplementasikan prinsip kehati-hatian sebagai langkah untuk memperkuat dan menegaskan tanggung jawab Bank terhadap kepercayaan masyarakat. Prinsip kehati-hatian pada Bank Syariah ditegakkan melalui lima pilar utama, yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.⁶

Pentingnya prinsip kehati-hatian untuk diterapkan di semua perbankan syariah sehingga diatur dalam UU.⁷ Dampaknya menerapkan prinsip tersebut dapat meningkatkan minat nasabah dan kepercayaan nasabah pada Bank Syariah.⁸ Seperti jumlah nasabah di BSI kajeen mengalami peningkatan,

⁴ Imas Khaeriyah Primasari, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan," *Jurnal Investasi* 5, no. 1 (2019): 69–78, <https://doi.org/10.31943/investasi.v5i1.19.70>.

⁵ Lindryani Sjojfan, "Prinsipkehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah 1 (2015).3.

⁶ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas," *De Lega Lata* 2 (2017): 68.

⁷ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas," *De Lega Lata* 2 (2017):70.

⁸ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas," *De Lega Lata* 2 (2017):75.

yaitu pada 01/08/2022 jumlah nasabahnya 22.150, kemudian pada 31/12/2023 mengalami peningkatan yang signifikan lagi ke 23.257 nasabah dan pada 22/01/2024 terdapat 23.362.⁹

Tetapi praktiknya pada Bank Syariah Indonesia di Kajen Indonesia telah terjadi ketidak hati-hatian tidak disengaja yang merugikan nasabah contohnya pada kasus ketika sistem BSI mengalami kegagalan saat mentransfer uang dan saldo terpotong tanpa uang yang sesuai masuk ke rekening yang dituju, hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pengguna.¹⁰ Kesalahan ini bisa memiliki dampak yang signifikan, mulai dari ketidaknyamanan hingga kerugian finansial yang serius. Kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan dapat terganggu, dan hal ini dapat mempengaruhi reputasi serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut. Dalam situasi seperti ini, penting bagi bank untuk segera mengidentifikasi sumber masalah dan memberikan solusi yang cepat dan efektif kepada para nasabah yang terkena dampaknya. Tindakan yang transparan dan komunikasi yang jelas dari pihak bank akan membantu mengurangi kecemasan dan ketidakpastian yang dirasakan oleh para pelanggan yang terdampak. Selain itu, langkah-langkah pencegahan juga harus diimplementasikan untuk mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa depan, seperti peningkatan keamanan sistem dan pelatihan yang lebih baik bagi staf teknis yang bertanggung jawab atas pemeliharaan sistem tersebut. Dengan demikian, mitigasi risiko dan pemulihan kepercayaan nasabah menjadi prioritas utama dalam menangani situasi di mana sistem BSI mengalami kegagalan dalam proses transfer uang.

Kemudian di Bank Syaiah Indonesia juga telah telah terjadi ketidak hati-hatian tidak disengaja yang merugikan

⁹ Hanggoro, diwawancarai oleh Arini Shauba Ananda, Kantor BSI KCP Kajen, 23 Januari 2024.

¹⁰ Zahrotul Husna, diwawancarai oleh Arini Shauba Ananda, Kampus UIN Gusdur, 7 Mei 2024.

nasabah, contohnya pada kasus yang sempat ramai di berbagai media sosial, yaitu pada tanggal 8-9 Mei 2023 Bank Syariah terbesar di Indonesia atau sering kita sebut dengan BSI mengumumkan berita lewat media sosial instagramnya bahwa pihaknya sedang melakukan proses *maintenance* (pemeliharaan sistem) yang menyebabkan semua sistem pada BSI tidak dapat diakses.¹¹ Kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 BSI menyelenggarakan konferensi pers guna meminimalisir kecemasan nasabahnya.¹² Pada konferensi pers tersebut telah ditemukan gangguan siber yang menyebabkan layanan BSI bermasalah. Kemudian dengan segala upaya BSI untuk memperbaiki sistemnya, pada tanggal 11 Mei 2023 layanan BSI sudah pulih kembali dan sudah bisa di akses atau digunakan seperti biasa. Tetapi pada tanggal 12 Mei 2023 muncul pernyataan yang menggegerkan yaitu *ransomware lockbit 3.0* (perangkat lunak berbahaya) mencuri beberapa data nasabah dan karyawan serta ancaman penyebaran data tersebut, kemudian peretas tersebut mengirimkan negoisasi kepada BSI dalam jangka waktu 72 jam. Pada tanggal 15 Mei 2023 data dibocorkan oleh peretas karena negoisasi dengan pihak BSI tidak mencapai kesepakatan untuk membayar 296,4 Milyar. Tetapi pada tanggal 16 Mei 2023 pihak BSI mengklaim akan terus meningkatkan sistem pengamanan untuk data dan dana nasabah, BSI akan selalu melakukan yang terbaik untuk setiap nasabahnya.¹³

¹¹ Penulis Agustina Rangga Respati, “*Perjalanan Kasus BSI Dari Gangguan Layanan Sampai Hacker Minta Tebusan*”, Di akses melalui <http://money.kompas.com/read/2023/05/17/072027926/perjalanan-kasus-bsi-dari-gangguan-layanan-sampai-hacker-minta-tebusan>, Pada 28 November 2023 Pukul 20:00.

¹² Penulis Agustina Rangga Respati, “*Perjalanan Kasus BSI Dari Gangguan Layanan Sampai Hacker Minta Tebusan*”, Di akses melalui <http://money.kompas.com/read/2023/05/17/072027926/perjalanan-kasus-bsi-dari-gangguan-layanan-sampai-hacker-minta-tebusan>, Pada 28 November 2023 Pukul 20:00.

¹³ Penulis Agustina Rangga Respati, “*Perjalanan Kasus BSI Dari Gangguan Layanan Sampai Hacker Minta Tebusan*”, Di akses melalui

Berdasarkan kasus di atas, maka diperlukan upaya antisipasi bagi BSI untuk menjaga data dan dana nasabah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga kasus tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

BSI merupakan Bank Syariah Indonesia yang terbentuk dari gabungan antara Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah. Gabungan/*marger* BSI menjadikan BSI sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia. Sehingga menjadi objek penelitian yang tepat dan menarik untuk mengetahui implementasi prinsip kehati-hatian pada Bank Syariah. BSI KCP Kajen merupakan representasi dari BSI cabang di Kabupaten Pekalongan, mayoritas nasabah BSI Kabupaten Pekalongan melakukan transaksi di BSI KCP Kajen, serta Kajen adalah pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk menganalisis apakah Bank Syariah Indonesia khususnya dikantor cabang Kajen telah melaksanakan amanat dari undang-undang perbankan nomor 21 tahun 2008 pasal 2 tentang prinsip kehati-hatian, serta amanat dari POJK nomor 6 tahun 2022 pasal 2 point D tentang perlindungan konsumen, maka penelitian ini sangat dibutuhkan agar segera dilaksanakan sehingga dirumuskan atau disusun penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI NORMA PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA TATA KELOLA BANK SYARIAH DI BSI KCP KAJEN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan norma prinsip kehati-hatian pada tata kelola bank syariah di BSI KCP Kajen?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila norma prinsip kehati-hatian tidak dilaksanakan oleh BSI KCP Kajen?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada latar belakang dan permasalahan yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:


1. Untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan norma prinsip kehati-hatian pada tata kelola bank syariah di BSI KCP Kajen.
2. Untuk mengeksplorasi akibat hukumnya apabila norma prinsip kehati-hatian tidak dilaksanakan oleh BSI KCP Kajen.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat memberikan berbagai kontribusi ide kepada pembaca mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Syariah Indonesia KCP Kajen.
2. Secara praktis, penelitian ini mampu dijadikan bahan referensi pada penerapan prinsip kehati-hatian di perbankan syariah terkait dengan layanan prinsip kehati-hatian.
3. Secara akademis, penelitian ini juga dijadikan sebagai salah satu syarat kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk mendapatkan Gelar Sarjana.

E. Kerangka Teori

Bagan 1.1
Kerangka Berfikir



Sumber : Olah Data Peneliti

Teori yang digunakan sebagai bahan penjabaran adalah teori efektifitas hukum dan teori penegakan hukum. Keterangannya sbb:

1. Teori efektifitas hukum menurut Hans Kelsen ialah bahwa norma-norma hukum itu bersifat mengikat.¹⁴ Artinya adalah, karyawan pada Perbankan Syariah wajib mematuhi dan menerapkan aturan hukum atau perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku sesuai dengan yang diharuskan oleh aturan hukum.

¹⁴ Usman Sabian, "Dasar-Dasar Sosiologi," Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.12.

2. Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah perilaku yang dilakukan oleh penegak hukum guna meningkatkan ketertiban hukum dalam masyarakat.¹⁵

Konsep yang digunakan sebagai bahan penjabaran adalah Lembaga Keuangan Syariah dan prinsip kehati-hatian pada perbankan syariah.

1. Lembaga Keuangan Syariah merupakan entitas bisnis yang spesifik dalam menyediakan layanan keuangan, dengan penerapan prinsip-prinsip syariah sebagai fokus utamanya. Prinsip syariah ini dirancang untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam dan menggantikannya dengan prinsip-prinsip keuangan Islam tradisional. Dengan demikian, Lembaga Keuangan Syariah menjalankan operasinya sesuai dengan norma-norma dalam ajaran Islam.¹⁶
2. Prinsip kehati-hatian ialah suatu panduan yang menegaskan bahwa Bank wajib melaksanakan tugas dan operasinya dengan kehati-hatian guna memastikan keamanan dana yang dipercayakan oleh masyarakat.¹⁷

F. Penelitian yang Relevan

Tabel 1.1

No	Nama penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
----	-----------------	-----------	-----------	------------

¹⁵ Aldin Wira Yudistiya, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)," 2021, 1, [http://eprints.umpo.ac.id/8378/4/BAB II.pdf](http://eprints.umpo.ac.id/8378/4/BAB%20II.pdf).

¹⁶ Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia," MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 8, no. 1 (2017): 95, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113.1>.

¹⁷ Lindryani Sjoifan, "Prinsipkehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah 1 (2015).4.

1.	Irma Yuliani, 2019, "Model Pemantauan Prinsip Kehati-Hatian Atas Fungsi Kepatuhan Pada Perbankan Syariah di Indonesia". ¹⁸	-Objek penelitiannya adalah perbankan syariah -Topik yang dibahas tentang prinsip kehati-hatian di bank syariah	-Teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan laporan, publikasi OJK, dan website -Jenis penelitiannya adalah normatif	Penelitian yang akan diteliti memiliki sisi kebaharuan yaitu Terfokuskan pada satu objek yaitu BSI KCP Kagen
2.	Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, 2022, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah di PT Bank Sumut Syariah KCP Stabat". ¹⁹	-Objek penelitiannya adalah perbankan syariah - Menggunakan metode kualitatif -Topik yang dibahas tentang prinsip kehati-hatian di bank syariah	Fokus penelitiannya pada pembiayaan akad murabahah	Penelitian yang akan diteliti Memiliki sisi kebaharuan yaitu meneliti sisi hukum tentang penerapan norma prinsip kehati-hatian pada tata kelola perbankan

¹⁸ Irma Yuliani, *MODEL PEMANTAUAN PRINSIP KEHATIAN-HATIAN ATAS FUNGSI KEPATUHAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MODEL*, 2019.

¹⁹ Suhandre, Diyan Yusri, Anjur Perkasa Alam, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah di PT Bank Sumut Syariah KCP Stabat" 2022.

3.	Silvia Anisa Dhirima, Tuti Susilawati, Mahipal, 2019, "Kajian Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank Syariah". ²⁰	-Objek penelitiannya adalah perbankan syariah -Topik yang dibahas tentang prinsip kehati-hatian di bank syariah	Jenis penelitiannya adalah normativ	Penelitian yang akan diteliti memiliki sisi kebaharuan yaitu meneliti sisi hukum tentang penerapan norma prinsip kehati-hatian pada tata kelola perbankan
4.	Novia Galuh Rima Dona, Rafidah, Lidiya Anggraeni, 2023, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KC	-Objek penelitiannya adalah perbankan syariah -Topik yang dibahas tentang prinsip kehati-hatian di bank syariah -Jenis penelitiannya kualitatif	Fokus penelitiannya pada pembiayaan akad mudharabah	Penelitian yang akan diteliti memiliki sisi kebaharuan yaitu meneliti sisi hukum tentang penerapan norma prinsip kehati-hatian pada tata

²⁰ Silvia Anisa Dhirima and Tuti Susilawati, "Kajian Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank Syariah," *Jurnal Pendidikan Insan Kamil Al Ihya* 2, no. 1 (2019): 30–42.

	Jambi Gatot Subroto”. ²¹			kelola perbankan
--	-------------------------------------	--	--	------------------

G. Metode Penelitian

Ialah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²²

1. Jenis Penelitian dan Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang mewajibkan analisis langsung terhadap situasi aktual di masyarakat. Metode ini melibatkan pengumpulan fakta-fakta yang relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.²³ Menggunakan jenis penelitian ini karena jenis penelitian ini dapat memberikan jawaban langsung terhadap pertanyaan-pertanyaan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Objek penelitiannya adalah BSI KCP Kajen, Objek penelitian merujuk pada suatu hal yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian. Fokus objek tersebut mencakup substansi atau materi yang diinvestigasi, serta pemecahan masalahnya melalui penerapan teori-teori terkait.²⁴

²¹ Novia Galuh Rima Dona, Rafidah Rafidah, and Lidiya Anggraeni, “Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Jambi Gatot Subroto,” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 205–20, <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.589>.

²² Suryani, “Metode Penelitian,” *Metode Penelitian* 52, no. 1 (2017): 1–5.

²³ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.28>.

²⁴ Ema Sumiati, “Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal: Etnografi Pada Masyarakat Adat Kampung Cireundeu Kota Cimahi” (Universitas Pendidikan Indonesia, 2015).18.

2. Pendekatan Penelitian.

Strategi untuk mengumpulkan data pada kasus tersebut diperlukan pendekatan yang tepat, pendekatan yang tepat tersebut antara lain: pendekatan kualitatif, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

- a. Pendekatan kualitatif, adalah suatu metode penelitian di mana hasilnya menghasilkan analisis deskriptif berdasarkan data yang diperoleh melalui pengamatan lapangan, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Pendekatan ini fokus pada perilaku nyata masyarakat yang diamati secara langsung.²⁵ Menggunakan pendekatan ini karena cara memperoleh data dengan cara wawancara tertulis atau lisan dengan langsung menuju ke lokasi yang ingin diteliti.
- b. Pendekatan konseptual, metode yang menguraikan dengan rinci konsep-konsep hukum untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam terminologi hukum.²⁶ Seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Menggunakan pendekatan ini karena terdapat suatu lembaga hukum yaitu Perbankan dan dalam Perbankan tersebut menghasilkan beberapa fungsi bagi masyarakat.
- c. Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang memeriksa aturan-aturan hukum.²⁷ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk mengkaji undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dikaji.²⁸ Menggunakan pendekatan ini karena dalam penelitian tersebut menggunakan bahan dasar undang-undang perbankan nomor 21 tahun 2008 pasal 2 dan POJK nomor 6 tahun 2022 pasal 2 point D.

²⁵ A Chaedar Alwasilah, "*Pokoknya Kualitatif*," Jakarta: Pustaka Jaya, 2002.98.

²⁶ M Hajar, "*Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*," Yogyakarta: Kalimedia, 2017.41.

²⁷ Nasution Bahder Johan, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*," Mandar Maju, Bandung, 2008. 92.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*," 2013.93.

3. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Sumber data primer ialah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang terkait dengan peristiwa atau objek penelitian.²⁹ Yaitu undang-undang dan berkas serta informasi di Bank BSI KCP Kajen yang diperoleh melalui wawancara (*purposive sampling*) pada manager, BOSM, CS, teller, nasabah.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang terhimpun dengan tujuan untuk menangani masalah yang sedang diteliti, sumber data sekunder antara lain literatur, artikel, jurnal dan situs internet.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah metode atau teknik yang digunakan untuk menghimpun informasi dari satu atau beberapa sumber data yang sudah dipilih.³¹ Pada kerangka penelitian ini menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yang meliputi:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara, atau *interview*, merupakan metode untuk mendapatkan informasi terkait penelitian dengan cara melakukan pertanyaan langsung kepada responden atau narasumber.³² Jenis wawancara yang diterapkan ialah wawancara bebas terpimpin atau bebas struktur melalui panduan pertanyaan. Panduan pertanyaan digunakan sebagai

²⁹ Soekanto Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum," Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. 92.

³⁰ Effendi Sofian and Masri Singarimbun, "Metode Penelitian Survei," Jakarta: LP3ES, 2012.

³¹ Urohmah Shifa, "Pembinaan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Kelas Iv C Sdn Taktakan 1," 2023, 1–7.

³² Sofian and Singarimbun, "Metode Penelitian Survei." 20212, 192.

alat pemegang kendali untuk memastikan bahwa proses wawancara berjalan secara sistematis.³³

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik mengumpulkan data yang melibatkan pencarian informasi mengenai catatan-catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda, himbauan atau pengumuman dari pihak bank.³⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengubah data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk membentuk karakteristik data yang jelas dan bermanfaat untuk menemukan solusi bagi problem, khususnya pada konteks penelitian.³⁵ khususnya yang berkaitan dengan penelitian, antara lain sebagai berikut:

a. *Data Reduction*/Reduksi Data

Menurut sugiyono, sebgaimana dikutip oleh Novie Stephen., reduksi data merujuk pada proses menyusun ringkasan, memilih komponen-komponen utama, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan melakukan reduksi data, informasi yang diperoleh menjadi lebih padat, memberikan penjelasan yang lebih terperinci, dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya.³⁶

b. *Data Display*/Penyajian Data (menurut Miles dan Huberman)

³³ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, "*Metode Penelitian*," Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2005.85.

³⁴ Suharsimi Arikunto, 2010 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2006.13.

³⁵ Robby Kurniawan et al., "*Membangun Dan Mendidik Generasi Anti Korupsi Bersama SMP Yos Sudarso*," Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro) 4, no. 1 (2022): 269–75.272.

³⁶ Novie Stephen, "*Implementasi Penggunaan Media Gadget Untuk Memberi Kemudahan Dalam Pelaksanaan Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*," 2015, 31–43.40.

Penyajian data adalah kumpulan data yang terorganisir sehingga memungkinkan pembuatan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁷

c. *Conclusions Drawing dan Verifying*/Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (menurut Siyoto dan Sodik)

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah terakhir saat melakukan analisis data. Pada tahap ini, penulis menyajikan kesimpulan berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk mengungkap makna data dengan menemukan keterkaitan, kesamaan, atau perbedaan di antara mereka.³⁸

H. Sitematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian ini tersusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab I pendahuluan dan diakhiri dengan bab V penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas kajian teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori efektifitas hukum dan teori penegakan hukum. Serta konsep, yaitu lembaga keuangan syariah dan prinsip kehati-hatian pada perbankan syariah.

BAB III PRINSIP DAN TATA KELOLA BSI KAJEN

Bab ini membahas tentang temuan data dilokasi penelitian dilapangan, gambaran umum BSI, pelaksanaan tentang norma

³⁷ Rohadatul Aisyi, "Peranan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Sd Secara Daring," *Peranan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Sd Secara Daring*, 2020, 28–36.34.

³⁸Amalia khoerunnisya, "PENGEMBANGAN INSTRUMEN ASESMEN MOTORIK HALUS BAGI PESERTA DIDIK CEREBRAL PALSY SPASTIK DIPLEGIA DI SLB D YPAC BANDUNG Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu | Perpustakaan.Upi.Edu 26," 2020, 26–32.34.


prinsip kehati-hatian pada tata kelola bank syariah di BSI KCP Kajen.

BAB IV IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA TATA KELOLA BSI KAJEN

Bab ini merupakan analisis data dan jawaban persoalan rumusan masalah 1 dan 2 yaitu efektifitas pelaksanaan norma prinsip kehati-hatian pada tata kelola bank syariah di BSI KCP Kajen, dan akibat hukum apabila norma prinsip kehati-hatian tidak dilaksanakan oleh BSI KCP Kajen.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini membahas uraian kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta memberikan saran bagi penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prinsip kehati-hatian yang penulis cermati selalu mengedepankan *knowledge, skill, dan attitude* yang wajib dipunyai oleh petugas BSI KCP Kajen dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional lembaga keuangan tersebut. Dalam penelitian ini penulis memasukkannya kedalam golongan/jenis penelitian hukum empiris yang dijabarkan dengan melakukan pendekatan kualitatif sebagai teknik pengumpulan data serta menggunakan teknik wawancara dengan beberapa quisioner serta dokumentasi kegiatan sebagai teknik pendukungnya.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan oleh penulis menunjukkan bahwa BSI KCP Kajen sudah berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam tatakelola sistem operasionalnya, dibuktikan dengan adanya peningkatan nasabah secara efisien dan efektif, dengan pola kepatuhan, pengawasan, penerapan regulasi, kualitas aset, penilaiam risiko, transparansi, yang melahirkan kepuasan nasabah, dan meningkatkan reputasi perbankan, sehingga memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas lembaga keuangan tersebut, yang digambar penulis dalam tabel dan diagram beserta narasinya sesuai data yang diperoleh oleh penulis, orientasi data tersebut tahun 2022-2024.


Kemudian dapat juga dimungkinkan adanya terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian oleh BSI, sehingga para karyawan dan kepengurusan BSI harus menanggung konsekuensi hukum yang serius sampai dengan siap diberikan sanksi, baik sanksi yang telah ditulis dalam perundang-undangan seperti denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha serta sanksi dari masyarakat yang bersifat budaya. Oleh karena itu, penting bagi BSI memastikan kepatuhan yang tepat terhadap prinsip kehati-hatian guna menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi nasabah, dan mengurangi risiko finansial.

B. Saran

Penelitian ini memberikan contoh sikap aktif dan progresif dalam menjadikan BSI sebagai Bank yang berpandangan maju dalam kinerja dan mengedepankan prinsip yang melayani nasabah dari sisi peningkatan dan penguatan sistem manajemen perbankan, dengan selalu mengadakan perbaikan kebijakan dan prosedur, serta peningkatan kesadaran karyawan dan selalu melakukan evaluasi diri.

Perusahaan BSI dapat memperkuat implementasi prinsip kehati-hatian mereka, untuk selalu meningkatkan keamanan dan kenyamanan terlebih pada perlindungan data nasabah guna meraih kepercayaan masyarakat, serta mencapai kinerja yang lebih baik dalam jangka panjang.

Bagi peneliti selanjutnya, diberikan seluas-luasnya untuk mengcopy dengan menyertakan sumber data yang ada pada penulis serta memperluas konsep lain yang mengarah kepada sistem operasional perbankan lainnya dan memasukkan variabel-variabel yang dapat dikembangkan dan belum pernah diteliti dalam penelitian ini supaya dapat menyempurnakan penelitian menjadi lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Najib Umar. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah," 2008, 1–105.
- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas." *De Lega Lata 2* (2017): 68–91.
- Aisyi, Rohadatul. "Peranan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Sd Secara Daring." *Peranan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Sd Secara Daring*, 2020, 28–36.
- Alwasilah, A Chaedar. "Pokoknya Kualitatif." *Jakarta: Pustaka Jaya*, 2002.
- AAanom, Alfatri. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Bidang Perbankan Nasional." *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah MENARA ILMU* 10, no. 63 (2016): 109–17.
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/39>
- Apriyani, Rahma, and Yanti Puspita Sari. "Implementasi Good Corporate Governance Di." *Pusdansi.Org 2*, no. 1 (2022): 1–8.
- Arikunto, Suharsimi. "2010 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rhineka Cipta*, 2006.
- Asri Agustiwi, Suwari Akhmaddhian Dan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016): 40–60.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.409>.
- B A B II, Tinjauan Umum, and Tentang Perlindungan. "2 : 1. 2.," 2006, 29–58.
- B A B III. "Permadi Gandapraja, Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hal.21. 10," n.d., 25–51.
- B A B, III and Metode Penelitian. "PENGEMBANGAN INSTRUMEN ASESMEN MOTORIK HALUS BAGI PESERTA DIDIK CEREBRAL PALSY SPASTIK DIPLEGIA DI SLB D YPAC

- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Darwance, Darwance. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2017): 1971–86. <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i2.207>.
- Dhirima, Silvia Anisa, and Tuti Susilawati. “Peraturan Bank Indonesia Nomor : Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor :” *Jurnal Pendidikan Insan Kamil Al Ihya* 2, no. 1 (2019): 30–42.
- Diana, Diana. “Efektivitas Penerapan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan Di Kota Batam),” 2019, 7–53.
- Dona, Novia Galuh Rima, Rafidah Rafidah, and Lidiya Anggraeni. “Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Jambi Gatot Subroto.” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 205–20. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.589>.
- Ekaputri, Cahaya. “Tata Kelola, Kinerja Rentabilitas, Dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah.” *Journal of Business and Banking* 4, no. 1 (2014): 91. <https://doi.org/10.14414/jbb.v4i1.296>.
- Faqihuddin, Ahmad. “Tatakelola Syariah Pada Bank Syariah.” *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 3, no. 01 (2019): 19–34. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i01.912>.
- Good, Pengertian, and Corporate Governance. “GCG-UI-2009-Tinjauan Literatur,” no. 2003 (2009): 9–22.

- Hajar, M. “Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh.” *Yogyakarta: Kalimedia*, 2017.
- Hartanto, Rudy. “Peran Tata Kelola Perbankan Syariah Terhadap Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 8, no. 1 (2020): 45. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v8i1.3705>.
- Hasanah, Uswatun. *Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah. Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 2015.
- Imas Khaeriyah Primasari. “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan.” *Jurnal Investasi* 5, no. 1 (2019): 69–78. <https://doi.org/10.31943/investasi.v5i1.19>.
- Johan, Nasution Bahder. “Metode Penelitian Ilmu Hukum.” *Mandar Maju, Bandung*, 2008.
- Kelsen, Menurut Hans, and Jika Berbicara. “Saleh, Roeslan, 1978, Stelsel Pidana Indonesia , Jakarta, Aksara Baru,.” n.d., 17–36.
- Khotimah, Cindy Aulia, and Jeumpa Crisan Chairunnisa. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce).” *Business Law Review: Volume One* 1 (2005): 14–20.
- Kurniati, Ika Dyah, Riza Setiawan, Afiana Rohmani, Aisyah Lahdji, Arief Tajally, Kanti Ratnaningrum, Rochman Basuki, Sc Reviewer, and Zulfachmi Wahab. “Buku Ajar,” 2015.
- Kurniawan, Robby, Alden Nelson, Nurul Jofia, and Velly Fitri Utami. “Membangun Dan Mendidik Generasi Anti Korupsi Bersama SMP Yos Sudarso.” *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* 4, no. 1 (2022): 269–75.
- Lochhead, R. Y. “Electrosteric Stabilization of Water-in-Oil Emulsions by Hydrophobically Modified Poly(Acrylic Acid) Thickeners.” *Polymeric Materials Science and Engineering, Proceedings of the ACS Division of Polymeric Materials Science and Engineering* 61 (1989): 407.

- Makrum Kholil, Nasabah, diwawancarai oleh Arini Shauba Ananda, Kampus UIN Gusdur, 27 April 2024
- Maradita, Aldira. “Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional.” *Yuridika* 29, no. 2 (2014): 191–204. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.366>.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum,” 2013.
- Muheramtohad, Singgih. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia.” *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>.
- Mulazid, Ade Sofyan. “Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta).” *Madania* 20, no. 1 (2016): 37–54.
- Mutmainah, Siti. “Tata Kelola Dan Risiko Bank Syariah Di Indonesia Periode 2008-2016.” *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* 14, no. 2 (2018): 172. <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i2.19776>.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. “Metode Penelitian.” *Penerbit Bumi Aksara, Jakarta*, 2005.
- Ninla Elmawati Falabiba. “Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-Hatian,” 2019, 26–53.
- Nur, Syaif. “Landasan Teori Perlindungan Konsumen,” no. 8 (2021): 13–26.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah Bil Qalam* 6 (2022): 50–58.
- Primasari, Imas Khaeriyah. “IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERBANKAN: Caution Implementation Principles In Banking.” *Jurnal Investasi* 5, no. 1 (2019): 69–78.
- Pustaka, A Deskripsi, Model Mastery Learning, and Model Mastery. “BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Deskripsi Pustaka 1. Model,” 2013, 9–48.
- R, Aziz Ş A K İ. “Bab III Prinsip Kehati-Hatian Dalam Bank Syariah Dan Konvensional.” *Edebiyat A Journal Of Middle Eastern Literatures*, no. 14 (1976): 59–116.

- Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag. *Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank*. Surabaya: Kopertais, 2014.
- Redy Handoko, Nasabah, diwawancarai oleh Arini Shauba Ananda, Kampus UIN Gusdur, 27 April 2024
- Rifky, Nasabah, diwawancarai oleh Arini Shauba Ananda, Kampus UIN Gusdur, 27 April 2024
- Sabian, Usman. “Dasar-Dasar Sosiologi.” *Yogyakarta: Pustaka Belajar*, 2009.
- Sciences, Health. “Tinjauan Penegakan Hukum” 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Siregar, Lukman Hakim, and Mekar Meilisa Amilia. “Implementasi Dan Prinsip Kehati - Hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan.” *Jurnal Warta Edisi*, 2019, 4–5. <https://media.neliti.com/media/publications/290572-pengaruh-harga-dan-kualitas-produk-alat-b311011c.pdf>.
- Sjofjan, Lindryani. “927-2243-1-Sm.” *Prinsipkehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariahsebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah 1* (2015).
- Soerjono, Soekanto. “Pengantar Penelitian Hukum.” *Universitas Indonesia, Jakarta*, 1986.
- Sofian, Effendi, and Masri Singarimbun. “Metode Penelitian Survei.” *Jakarta: LP3ES*, 2012.
- Stephen, Novie. “Implementasi Penggunaan Media Gadget Untuk Memberi Kemudahan Dalam Pelaksanaan Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan,” 2015, 31–43.
- Sumiati, Ema. “Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal: Etnografi Pada Masyarakat Adat Kampung Cireundeu Kota Cimahi.” *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2015.
- Supriyatni, Renny. “Tanggung Jawab Bank Syariah Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Good Corporate Governance.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 109–18. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.985>.

- Suryani. "Metode Penelitian." *Metode Penelitian* 52, no. 1 (2017): 1–5.
- Tarmidzi, Nasabah, diwawancarai oleh Arini Shauba Ananda, Kampus UIN Gusdur, 27 April 2024
- UI, F H. "PEMBAHASAN Pengertian Perlindungan Konsumen," n.d., 16–69.
- Urohmah Shifa. "Pembinaan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Kelas Iv C Sdn Taktakan 1," 2023, 1–7.
- Wibawanti, Sabatika Sinung. "Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 1, no. 1 (2017): 110–27. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no1.p110-127>.
- Wijayanti, Agustina Tri. "Dasar-Dasar Sosiologi" 6 (2017): 1–12.
- Wira Yudistiya, Aldin. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)," 2021, 1. [http://eprints.umpo.ac.id/8378/4/BAB II.pdf](http://eprints.umpo.ac.id/8378/4/BAB%20II.pdf).
- Zahrotul Husna, diwawancarai oleh Arini Shauba Ananda, Kampus UIN Gusdur, 7 Mei 2024.



BIODATA PENULIS



Nama lengkap penulis Arini Shauba Ananda, lahir pada tanggal 13 Januari 2002 di Desa Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Charisma dan Amirudin (Alm.). Penulis menganut agama Islam. Penulis pernah menempuh pendidikan di TK Muslimat NU lulus pada tahun 2008, dan penulis melanjutkan pendidikan di MII Harjosari lulus pada tahun 2014, setelah itu melanjutkan pendidikan di MTs Syarif Hidayah dan lulus pada tahun 2017. Penulis melanjutkan sekolah di MAN Pekalongan dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selama melanjutkan pendidikan, penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat, baik pengalaman akademik maupun non-akademik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua, keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis dari segi materi/material.